



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA**;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT 003 RW 006 Desa
Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten
Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koperasi KBJ (Koperasi
Berkah Jaya));

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan 1 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 085732787853.

Dirampas untuk negara (Direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan)

- 1 (satu) keping VCD merk CD-R plus berisi 16 (enam belas) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar / screenshots akun judi online jenis slot yang diakses melalui situs / website DINGDONGTOGEL dengan nama pengguna akun / username : SIBOLANG99 kata kunci / password : menk9090 nomor rekening terdaftar (DANA) 085732787853

- 1 (satu) keeping VCD merk CD-R GT-PRO Ice Cream bertuliskan “SS2” berisi 2 (dua) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar/screenshots riwayat transaksi rekening Bank DANA nomor 085732787853 milik Tersangka MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA tertanggal 02 Nopember 2024

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-20/M.5.40/Eoh.2/02/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUZAMMIL Alias ZAMMIL Bin FADLA pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo Masuk jalan Anggrek Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Anggrek Kelurahan Patokan Kec/Kab Situbondo telah sering terdapat seseorang melakukan permainan judi online, kemudian pada hari sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan patroli di sekitar jalan angrek setelah sampai di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo, saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRUL GUNAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk sambil memainkan Handphone, dan ketika saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRUL GUNAWAN sedang melakukan Perjudian Online Jenis Slot **"Gate Of**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Olympus1000” dan Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam milik terdakwa terdapat History Permainan Judi Online Jenis **“Gate Of Olympus1000”** dan transaksi akun judi online milik terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 085732787853.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa Top Up uang sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) melalui toko alfamart terdekat ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 085732787853 selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam terdakwa **mengakses** judi online melalui website DINDONGTOGEL menggunakan akun milik terdakwa atas nama **“SIBOLANG99 ”** dan password **“menk9090”** kemudian masuk pada menu pilihan deposit pada menu deposit selanjutnya ditrasfer ke nomor rekening yang sudah ditentukan melalui akun DANA milik terdakwa dan setelah berhasil terdakwa masuk ke permainan SLOT dengan memilih **“Gate Of Olympus1000”** yang ada di kelompok Pragmatic Play kemudian menentukan nominal taruhan minimal Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) dan taruhan (bet) maksimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) dan atas permainan tersebut terdakwa mengalami kekalahan hingga tersisa saldo Rp 16.572,- (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua).

Bahwa dalam permainan judi Slot **Gate Of Olympus1000”** **dikatakan menang** jika mendapatkan minimal 8 symbol yang sama pada setiap kali putaran, kecuali untuk symbol SCATTER minimal 4 buah symbol. Jumlah symbol yang didapatkan mempengaruhi nilai kemenangan yang didapatkan, semakin banyak symbol maka semakin banyak nilai kemenangan yang didapatkan dan minimal 8 symbol yang sama pada setiap kali putaran, kecuali untuk symbol SCATTER minimal 4 buah symbol. Jumlah symbol yang didapatkan mempengaruhi nilai kemenangan yang didapatkan, semakin banyak symbol maka semakin banyak nilai kemenangan yang didapatkan sehingga saldo bertambah sesuai dengan hasil jumlah Symbol yang di dapatkan. Dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win) **dan dapat dikatakan kalah** jika setiap kali putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan minimal 8 symbol yang sama dan juga tidak menapatkan 4 symbol SCATTER sebagaimana penjelasan di atas, maka secara otomatis saldo pemain akan berkurang bahkan sampai habis.

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi **Gate Of Olympus1000** (Judi Slot) sejak Agustus 2024 hingga dilakukan penangkapan dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUZAMMIL Alias ZAMMIL Bin FADLA pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo Masuk jalan Anggrek Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Anggrek Kelurahan Patokan Kec/Kab Situbondo telah sering terdapat seseorang melakukan permainan judi online, kemudian pada hari sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan patroli di sekitar jalan angrek setelah sampai di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo, saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRUL GUNAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk sambil memainkan Handphone, dan ketika saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRUL GUNAWAN sedang melakukan Perjudian Online Jenis Slot "**Gate Of Olympus1000**" dan Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam milik terdakwa terdapat History

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Judi Online Jenis “**Gate Of Olympus1000**” dan transaksi akun judi online milik terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 085732787853.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa Top Up uang sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) melalui toko alfamart terdekat ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 085732787853 selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam terdakwa **mengakses** judi online melalui website DINDONGTOGEL menggunakan akun milik terdakwa atas nama “SIBOLANG99 ” dan password “menk9090” kemudian masuk pada menu pilihan deposit pada menu deposit selanjutnya ditrasfer ke nomor rekening yang sudah ditentukan melalui akun DANA milik terdakwa dan setelah berhasil terdakwa masuk ke permainan SLOT dengan memilih “**Gate Of Olympus1000**” yang ada di kelompok Pragmatic Play kemudian menentukan nominal taruhan minimal Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) dan taruhan (bet) maksimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) dan atas permainan tersebut terdakwa mengalami kekalahan hingga tersisa saldo Rp 16.572,- (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua).

Bahwa dalam permainan judi Slot **Gate Of Olympus1000** **dikatakan menang** jika mendapatkan minimal 8 symbol yang sama pada setiap kali putaran, kecuali untuk symbol SCATTER minimal 4 buah symbol. Jumlah symbol yang didapatkan mempengaruhi nilai kemenangan yang didapatkan, semakin banyak symbol maka semakin banyak nilai kemenangan yang didapatkan dan minimal 8 symbol yang sama pada setiap kali putaran, kecuali untuk symbol SCATTER minimal 4 buah symbol. Jumlah symbol yang didapatkan mempengaruhi nilai kemenangan yang didapatkan, semakin banyak symbol maka semakin banyak nilai kemenangan yang didapatkan sehingga saldo bertambah sesuai dengan hasil jumlah Symbol yang di dapatkan. Dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win) **dan dapat dikatakan kalah** jika setiap kali putaran tidak mendapatkan minimal 8 symbol yang sama dan juga tidak menamatkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 symbol SCATTER sebagaimana penjelasan di atas, maka secara otomatis saldo pemain akan berkurang bahkan sampai habis.

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi **Gate Of Olympus1000** (Judi Slot) sejak Agustus 2024 hingga dilakukan penangkapan dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUZAMMIL Alias ZAMMIL Bin FADLA pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo Masuk jalan Anggrek Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Anggrek Kelurahan Patokan Kec/Kab Situbondo telah sering terdapat seseorang melakukan permainan judi online, kemudian pada hari sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan patroli di sekitar jalan angrek setelah sampai di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo, saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRUL GUNAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk sambil memainkan Handphone, dan ketika saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRUL GUNAWAN sedang melakukan Perjudian Online Jenis Slot "**Gate Of Olympus1000**" dan Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam milik terdakwa terdapat History Permainan Judi Online Jenis “**Gate Of Olympus1000**” dan transaksi akun judi online milik terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 085732787853.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa Top Up uang sebesar Rp 400.000,- (Empat ratur ribu rupiah) melalui toko alfamart terdekat ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 085732787853 selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam terdakwa **mengakses** judi online melalui website DINDONGTOGEL menggunakan akun milik terdakwa atas nama “SIBOLANG99 ” dan password “menk9090” kemudian masuk pada menu pilihan deposit pada menu deposit selanjutnya ditrasfer kenomor rekening yang sudah di tentukan melalui akun DANA milik terdakwa dan setelah berhasil terdakwa masuk ke permainan SLOT dengan memilih “**Gate Of Olympus1000**” yang ada di kelompok Pragmatic Play kemudian menentukan nominal taruhan minimal Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) dan taruhan (bet) maksimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) dan atas permainan tersebut terdakwa mengalami kekalahan hingga tersisa saldo Rp 16.572,- (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua).

Bahwa dalam permainan judi Slot **Gate Of Olympus1000** **dikatakan menang** jika mendapatkan minimal 8 symbol yang sama pada setiap kali putaran, kecuali untuk symbol SCATTER minimal 4 buah symbol. Jumlah symbol yang didapatkan mempengaruhi nilai kemenangan yang didapatkan, semakin banyak symbol maka semakin banyak nilai kemenangan yang didapatkan dan minimal 8 symbol yang sama pada setiap kali putaran, kecuali untuk symbol SCATTER minimal 4 buah symbol. Jumlah symbol yang didapatkan mempengaruhi nilai kemenangan yang didapatkan, semakin banyak symbol maka semakin banyak nilai kemenangan yang didapatkan sehingga saldo bertambah sesuai dengan hasil jumlah Symbol yang di dapatkan. Dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win) **dan dapat dikatakan kalah** jika setiap kali putaran tidak mendapatkan minimal 8 symbol yang sama dan juga tidak menapatkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 symbol SCATTER sebagaimana penjelasan di atas, maka secara otomatis saldo pemain akan berkurang bahkan sampai habis.

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi **Gate Of Olympus1000** (Judi Slot) sejak Agustus 2024 hingga dilakukan penangkapan dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BISMO ELLA RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo masuk wilayah Jl. Anggrek Kel. Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memainkan permainan judi online dengan menggunakan *handphone* di lapak kue yang terletak di Jl. Anggrek tepatnya di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo;
 - Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu jenis jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL, selanjutnya melakukan *log in* / masuk ke akun yang sudah terdaftar sejak sebelumnya dengan *username* SIBOLANG99 sedangkan *password* nya adalah menk9090 serta menggunakan nomor rekening Bank DANA nomor 085732787853;
 - Bahwa taruhan yang dilakukan Terdakwa pada permainan judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan melalui rekening Bank DANA nomor 085732787853;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti HP yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo masuk wilayah Jl. Anggrek Kel. Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memainkan permainan judi online dengan menggunakan *handphone* di lapak kue yang terletak di Jl. Anggrek tepatnya di depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo;
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL, selanjutnya melakukan *log in* / masuk ke akun yang sudah terdaftar sejak sebelumnya dengan *username* SIBOLANG99 sedangkan *password* nya adalah menk9090 serta menggunakan nomor rekening Bank DANA nomor 085732787853;
- Bahwa taruhan yang dilakukan Terdakwa pada permainan judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan melalui rekening Bank DANA nomor 085732787853;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti HP yang digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis Gate Of Olympus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi MUHAMMAD SAHRUL GUNAWAN alias GUNAWAN bin BAHRUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Tim dari Polres Situbondo yang melakukan Operasi Asta Cita, bersama dengan Terdakwa karena tertangkap tangan bermain judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB di lapak kue di pinggir jalan depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo masuk wilayah Jl. Anggrek Kel. Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui potensi keuntungan apabila menang dalam permainan judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DWI SETIYO RAHARJO, S. Kom, M. Cs., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan penjelasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan penjelasan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa Ahli memberikan penjelasan frasa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Bahwa Ahli mengqualifikasi perbuatan Terdakwa yang mengakses situs/Website DINGDONG dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa Ahli mengqualifikasi perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diakses, mendistribusikan dan mentransmisikan yang berupa aplikasi dan akun perjudian dari website tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim dari Polres Situbondo yang melakukan Operasi Asta Cita, bersama dengan Saksi Muhammad Sahrul Gunawan karena tertangkap tangan bermain judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB di lapak kue di pinggir jalan depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo masuk wilayah Jl. Anggrek Kel. Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play, dengan cara mengakses situs judi online bernama DINGDONGTOGEL, setelah itu masuk ke dalam akun yang sebelumnya terdaftar milik Terdakwa dengan *username* : SIBOLANG99 *password* : menk9090 dengan nomor rekening DANA 085732787853;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke situs DINGDONGTOGEL sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa;

– Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak pasti untung atau rugi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 08573278785;
2. 1 (satu) keping VCD merk CD-R plus berisi 16 (enam belas) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar / *screenshots* akun judi online jenis slot yang diakses melalui situs / *website* DINGDONGTOGEL dengan nama pengguna akun / *username* : SIBOLANG99 kata kunci / *password* : menk9090 nomor rekening terdaftar (DANA) 085732787853;
3. 1 (satu) keeping VCD merk CD-R GT-PRO Ice Cream bertuliskan "SS2" berisi 2 (dua) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar/*screenshots* riwayat transaksi rekening Bank DANA nomor 085732787853 milik Tersangka MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA tertanggal 02 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Tim dari Polres Situbondo yang melakukan Operasi Asta Cita, bersama dengan Saksi Muhammad Sahrul Gunawan karena tertangkap tangan bermain judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB di lapak kue di pinggir jalan depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo masuk wilayah Jl. Anggrek Kel. Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play, dengan cara mengakses situs judi online bernama DINGDONGTOGEL, setelah itu masuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam akun yang sebelumnya terdaftar milik Terdakwa dengan *username* : SIBOLANG99 *password* menk9090 dengan nomor rekening DANA 085732787853;

4. Bahwa benar uang yang tersimpan di aplikasi DANA milik Terdakwa yang digunakan untuk deposit dalam permainan tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam permainan judi online jenis slot Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play yang diakses melalui situs DINGDONGTOGEL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di muka persidangan Terdakwa **MUZAMMIL Alias ZAMMIL Bin FADLA**, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan



keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa adalah **MUZAMMIL Alias ZAMMIL Bin FADLA** dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan lancar semua pertanyaan yang diajukan serta dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.1. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” atau “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” atau “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dalam artian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan berakibat seperti yang dikehendakinya, sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan ada tidaknya kesengajaan berdasar pada teori yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Dalam teori tersebut dijabarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud ialah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang berarti antara motivasi pelaku melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, perbuatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut benar-benar terwujud. Sedang kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang akibatnya tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia yang dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dilihat dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi online jenis slot Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play, dengan cara mengakses situs judi online bernama DINGDONGTOGEL, setelah itu masuk ke dalam akun yang sebelumnya terdaftar milik Terdakwa dengan *username* : SIBOLANG99 *password* menk9090 dengan nomor rekening DANA 085732787853 dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 08573278785 tersebut, dan Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu meskipun tidak mengetahui secara pasti apakah akan menang atau kalah, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara kesengajaan sebagai kemungkinan. Permainan judi online tersebut yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan. Kesengajaan bermain judi online yang dilakukan Terdakwa yang akibatnya tidak pasti untung namun merupakan suatu kemungkinan untuk menang ataupun kalah dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa melakukan permainan judi *online* termasuk judi online jenis slot Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play, dengan cara mengakses situs judi online bernama DINGDONGTOGEL adalah dilarang menurut hukum dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polres Situbondo yang melakukan Operasi Asta Cita, bersama dengan Saksi Muhammad Sahrul Gunawan karena tertangkap tangan bermain judi online jenis Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play melalui situs DINGDONGTOGEL pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB di lapak kue di pinggir jalan depan RSUD Abdoer Rahem Situbondo masuk wilayah Jl. Angrek Kel. Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play, dengan cara mengakses situs judi online bernama DINGDONGTOGEL, setelah itu masuk ke dalam akun yang sebelumnya terdaftar milik Terdakwa dengan *username* : SIBOLANG99 *password* menk9090 dengan nomor rekening DANA 085732787853 dan Terdakwa melakukan deposit uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening DANA 085732787853 milik Terdakwa sebagai dana untuk modal bertaruh yang ditransfer ke rekening yang terdapat di akun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertaruh dengan masuk ke kolom permainan sesuai dengan permainan yang diinginkan dan di kolom tersebut Terdakwa memainkan permainan jenis slot Gate Of Olympus 1000 yang ada di kelompok permainan Pragmatic Play, dengan cara mengakses situs judi online bernama DINGDONGTOGEL, selanjutnya Terdakwa menentukan jumlah setiap putarannya dan menekan tanda spin atau putaran, sedangkan untuk keuntungan yang Terdakwa terima ketika memainkan maka tergantung pola atau gambar yang sama setiap putarannya dan tergantung nasib-nasiban atau untung-untungan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan yang berupa aplikasi dan akun dari website tersebut yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum yang telah disita secara sah menurut hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 08573278785 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD merk CD-R plus berisi 16 (enam belas) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar / *screenshots* akun judi online jenis slot yang diakses melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs / website DINGDONGTOGEL dengan nama pengguna akun / username : SIBOLANG99 kata kunci / password : menk9090 nomor rekening terdaftar (DANA) 085732787853 dan 1 (satu) keeping VCD merk CD-R GT-PRO Ice Cream bertuliskan "SS2" berisi 2 (dua) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar/screenshots riwayat transaksi rekening Bank DANA nomor 085732787853 milik Tersangka MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA tertanggal 02 Nopember 2024 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Redmi A2 Warna Hitam dengan Simcard Indosat Im3 dengan nomor : 085732787853;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) keping VCD merk CD-R plus berisi 16 (enam belas) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar / screenshots akun judi online jenis slot yang diakses melalui situs / website DINGDONGTOGEL dengan nama pengguna akun / username : SIBOLANG99 kata kunci / password : menk9090 nomor rekening terdaftar (DANA) 085732787853;
- 1 (satu) keeping VCD merk CD-R GT-PRO Ice Cream bertuliskan "SS2" berisi 2 (dua) buah gambar dalam format JPG yang merupakan hasil tangkapan layar/screenshots riwayat transaksi rekening Bank DANA nomor 085732787853 milik Tersangka MUZAMMIL alias ZAMMIL bin FADLA tertanggal 02 Nopember 2024;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22